



**PUTUSAN**

Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir ..., 01 April 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Nurezta., S.H., Advokat yang berkantor di Komplek Bambu Kuning Blok B2 Nomor 19, Bukit Tempayan, Batu Aji, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2020 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 680/SK/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir..., 12 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 11 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Desember 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0/53/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Batam, 09 April 2013, umur 7 ( tujuh ) tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, namun pada tahun 2018 terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab pertengkaran sebagai berikut :
  - a. Bahwa Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon sehingga pertengkaran ataupun keributan sering terjadi, disini Pemohon juga mengakui bahwa Pemohon juga memiliki ego untuk tidak mau mengalah;
  - b. Bahwa akibat kecemburuan Termohon, maka hari-hari selalu di isi dengan Pertengkaran dan keributan sehingga terkadang Pemohon takut apabila pertengkaran berkelanjutan akan menjadi negatif untuk pertumbuhan dan perkembangan mental anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PERTAMA, sehingga Pemohon lebih banyak diam dan mengalah;
  - c. Bahwa Puncaknya pada tanggal 20 bulan November tahun 2020 terjadi keributan disebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya, dan sepanjang perjalanan pernikahan selalu terjadi keributan dan berakhir dengan rasa jenuh, rasa tidak saling menyayangi dan memahami ego dan sifat kedua belah pihak ( Pemohon dan Termohon ) akan sebuah pernikahan yang telah di bina selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, malam itu Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri hingga saat ini;

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon dan termohon sepakat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Batam, 09 April 2013, umur 7 ( tujuh ) tahun diasuh bersama oleh Pemohon dan termohon tanpa menghalangi salah satu pihak ( Pemohon dan Termohon) hingga anak tersebut dewasa;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarganya namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di muka sidang dihadiri Kuasa Hukumnya, Andy Nurezta., S.H., Advokat yang berkantor di Komplek Bambu Kuning Blok B2 Nomor 19, Bukit Tempayan, Batu Aji, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2020 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 680/SK/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Pemohon, dinilai telah sesuai dengan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Batam, dengan relaas panggilan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Btm;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil Pemohon teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti –bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam tanggal 02 Maret 2013, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0/53/XII/2008, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Jakarta, tanggal 09 Desember 2008, telah dibubuhi materai Rp6000,00 dan diberi cap pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2);

Bukti Saksi;

Saksi pertama SAKSI SATU umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di kota Batam, sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bertempat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, penyebabnya karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon tanpa alasan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kamar sejak sejak bulan November 2020;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah mencoba memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan memberi nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua SAKSI KEDUA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di kota Batam di bawah sumpahnya, sebagai saksi Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon satu rumah membina rumah tangga bertempat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya karena Termohon terlalu cemburu dengan Pemohon, hal ini saksi ketahui dari cerita suami saksi;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Pemohon dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukkan kuasa sebagai Pemohon Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya sedangkan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa meskipun Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sengketa perkawinan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam begitu juga dengan Termohon berdomicili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, maka Pengadilan Agama Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan angka 1 dan 2, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta otentik sebagaimana dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 301 Ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki

*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Oleh sebab itu Pemohon harus dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat permohonan Pemohon intinya mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2018 terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab pertengkaran sebagai berikut:

1. Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon sehingga pertengkaran ataupun keributan sering terjadi, disini Pemohon juga mengakui bahwa Pemohon juga memiliki ego untuk tidak mau mengalah;
2. Bahwa akibat kecemburuan Termohon, maka hari-hari selalu di isi dengan Pertengkaran dan keributan sehingga terkadang Pemohon takut apabila pertengkaran berkelanjutan akan menjadi negatif untuk pertumbuhan dan perkembangan mental anak Pemohon dan Termohon yang bernama Alfath Utama Widiyantoro bin Oo Widiyantoro, sehingga Pemohon lebih banyak diam dan mengalah;
3. Puncaknya pada tanggal 20 bulan November tahun 2020 terjadi keributan disebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya, dan sepanjang perjalanan pernikahan selalu terjadi keributan dan berakhir dengan rasa jenuh, rasa tidak saling menyayangi dan memahami ego dan sifat kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) akan sebuah pernikahan yang telah di bina selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, malam itu Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah dan sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan untuk menjawab permohonan Pemohon, ketidakhadiran Termohon tersebut dapat diartikan Termohon tidak akan menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu kakak kandung Pemohon dan kakak ipar Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan saling bersesuaian bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak rukun lagi terjadi perselisihan antara keduanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar sejak bulan Nopember 2020;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Juni 1982 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam sampai puncaknya bulan Nopember 2020, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak bisa diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur sejak bulan Nopember 2020;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, serta dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati keduanya dipandang telah pecah dan tidak dapat dipertautkan lagi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar sehingga antara Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut majelis permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan bahwa antara suami (dalam hal ini Pemohon) dengan isteri (dalam hal ini Termohon) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan didasarkan kepada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah pula mendengar keterangan orang yang dekat dengan Pemohon, menurut Majelis ketentuan pasal 22 ayat

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Btm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh karenanya permohonan Pemohon telah terbukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan ketidakhadiran Termohon bukan karena suatu halangan hukum yang sah sedangkan permohonan Pemohon telah nyata beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan bercerai dari pihak Pemohon dan belum pernah bercerai, maka untuk memutus ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Jauari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Syukri  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp14.000,00
4. Panggilan	Rp240.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp374.000,00</b>

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Btm